



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48460/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penetapan klasifikasi pos tarif PIB Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012 atas barang impor Molinea Plus (MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm), negara asal: Jerman dengan klasifikasi pos tarif 4818.90.00.00 (BM 5%) dan Terbanding telah menetapkan pada pos tarif 9619.00.11.00 (BM 15%) dan menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-014643/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan nilai kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp.12.183.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa jenis barang item No. 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012 ditetapkan klasifikasinya pada pos tarif 9619.00.19.00 dengan pembebanan BM 15%";

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan tarif bea masuk Terbanding karena klasifikasi barang tersebut sesuai dengan ijin Alat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan/BPOM;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas Molinea Plus (MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm), negara asal: Jerman dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 4818.90.00.00 dengan pembebanan bea masuk 5% dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 9619.00.11.00 dengan pembebanan bea masuk 15%, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-014643/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 12.183.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

" Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-014643/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 12.183.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 1033/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 30 Juli 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5344/KPU.01/2012 tanggal 26 September 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 1588/PC/XI/2012 tanggal 12 November 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan <http://www.fiarakencana.com/page86.html> disebutkan:

Molinea Plus L & Molinea Plus

The proven underpads with absorbent core of cellulose layers for cost-efficient incontinence management;

MoliNea plus L and MoliNea Plus Underpads consist of 3-different layers of material which give MoliNea Underpads their highly useful properties. The surface of textile non-woven material is kind to the skin and particularly strong. The facing also extends over the edges of the backing to prevent the latter from coming into contact with the skin;

The highly absorbent cushion of cellulose layers absorbs wetness quickly and safely. The impermeable, non-slip backing provides secure protection for bedding and clothing against soiling. For economical use, MoliNea Underpads are available in different absorbencies and sizes. Benefits:

Kind to the skin and particularly strong.

Absorbs wetness quickly and safely.

Available in different absorbencies and sizes.

MoliNea Plus Underpads consist of an absorbent core of soft cellulose fluff that absorbs wetness quickly and completely. A textile, stay-dry facing also extends over the edges of the backing to prevent the latter from coming into contact with the skin.

The impermeable, non-slip backing material protects bedding and clothing from soiling. For cost effective use, the underpads are available in various versions and sizes. for cupboard storage, all pads are pre-folded to save time;

Eco-in formation: protective backing material of environmentally-friendly polythene; cellulose fluff produced without the usual chlorine bleaching;

bahwa MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm adalah alas sekali pakai yang digunakan untuk menyerap cairan agar tempat tidur tetap kering. Terbuat dari bagian atas adalah tekstil non woven dan dengan gumpalan kapas penyerap dari serat selulosa. Biasa dipakai untuk keperluan kesehatan;

Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor S-1084/SHPIB/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 30 Oktober 2012 memberi kesimpulan dan pendapat atas Molinea Plus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Contoh Uji merupakan disposable underpad yang terdiri dari bagian luar berupa nonwoven jenis polypropylene dan plastic jenis polyethylene dan bagian dalam berupa cellulose (fluff)."

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis tertanggal 04 Juli 2013, sebagai berikut :

No. Keterangan

1. Hasil penelitian Terbanding a.l. bahwa pada web site PT. Tiara Kencana terdapat pernyataan *textile non-woven material is kind to the skin ...* " sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut
2. Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Terbanding menyimpulkan : "*Contoh Uji n underpad yang terdiri dari bagian luar berupa nonwoven jenis polypropylene dan plastic dan bagian dalam berupa cellulose (fluff).*"
3. Pos tarif 4818, antara lain menyatakan : "*... bed sheets and similar household, sanitary ...* " sedangkan pihak Terbanding lebih menekankan pada pernyataan "*sanitary towels & napkin liners for babies ...*"
4. Pos 9619.00.11.00 meliputi "Barang sekali pakai dengan gumpalan kapas penyerap d *absorbent of core wadding of textile material*)

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan 1 (satu) pcs contoh *Molinea Plus L.*

Menurut Majelis :

bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Majelis mengidentifikasi MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm adalah alas tempat tidur / *bed sheet* sekali pakai - yang dapat menyerap cairan dan melindungi tempat tidur dari benda cair tersebut - yang terdiri dari 3 (tiga) lapis dan terbuat dari : (a) bagian atas adalah non woven, (b) bagian tengah adalah cellulose penyerap cairan dan (c) bagian bawah adalah plastik pelindung.

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa berdasarkan catatan 2 huruf (q) dari Bab 48 yang menyatakan Bab ini tidak meliputi "*Barang dari Bab 96 (misalnya kancing, handuk (pad) dan tampon saniter, serbet (popok) dan pembuat popok untuk bayi*" dan berdasarkan material pembentuk "*MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm*" yang terdiri dari cellulose dan bahan plastik, Majelis menyimpulkan barang tersebut tidak dapat diklasifikasi pada Bab 48 (Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton).

bahwa Explanatory Notes Fifth Edition (2012), yaitu pada hal XX-9619-1 menjelaskan barang-barang yang masuk pada pos tarif 96.19 adalah sebagai berikut:

bahwa susunan dari pos tarif 96.19 pada BTKI 2012 adalah sebagai berikut :

96.19		<i>Handuk (pad) dan tampon saniter, popok dan pembuat bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun.</i>
	-	<i>Barang sekali pakai</i>
9619.00.11.00	--	<i>Dengan gumpalan / dari bahan tekstil</i>
9619.00.19.00	--	<i>Lain-lain</i>
	-	<i>Lain-lain:</i>
9619.00.91	--	<i>Rajutan atau kaitan</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9619.00.91.10

9619.00.91.90

9619.00.99

9619.00.99.10

9619.00.99.90

Dengan gumpalan /
dari bahan tekstil

Lain-lain

Lain-lain:

Dengan gumpalan /
dari bahan tekstil

Lain-lain

bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan untuk mengklasifikasi *MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm* pada pos tarif 9619.00.19.00.

3. Tarif Bea Masuk

bahwa berdasarkan nomor urut 9993 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 9619.00.19.00 ditetapkan dengan pembebanan bea masuk 15%.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif untuk *Molinea Plus (MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm)*, negara asal: Jerman oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-014643/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5344/KPU.01/2012 tanggal 26 September 2012 **tetap dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas *Molinea Plus (MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm)*, negara asal: Jerman masuk klasifikasi pos tarif 9619.00.19.00 dengan tarif bea masuk 15%.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5344/KPU.01/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan XXX Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-014643/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP YYY, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 287162 tanggal 13 Juli 2012 yaitu *Molinea Plus (MoliNea Plus KU ZEL 60x90 cm dan MoliNea Plus L 60x90 cm)*, negara asal: Jerman, masuk klasifikasi pos tarif 9619.00.19.00 dengan tarif bea masuk 15%.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

sebagai

Hakim Ketua,

Ir. J.B. Bambang Widayastata

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.

Drs. Bambang Sudjatmoko

sebagai

sebagai

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalita Irawati, S.E., M.M.

sebagai

Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)